



ANONIM PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon II;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada **Tanggal XXXX**, di **Malaysia**;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Wali Hakim**, dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah **XXXXX dan XXXXX**, dengan mas kawin berupa **Emas seberat 3 (Tiga) mayam dibayar tunai**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **35 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **30 tahun**;
5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **3 (Tiga) orang anak** yang bernama: **XXXXXX** Lahir Tanggal 08 Juli 2011, **XXXXXX** Lahir Tanggal 16 Maret 2014, dan **XXXXXX** Lahir Tanggal 02 Juni 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada di Malaysia dan tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **Tanggal 10 Oktober 2010, di Malaysia**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain,

Hal. 2 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kecuali perbaikan pada posita 1 yang menjadi wali nikah yaitu Tgk Nurdi B.D dan yang menjadi saksi nikah yaitu Tgk Karimun dan Ustad Sawi B.S serta perubahan pada posita 4 yaitu status Pemohon I sebagai Duda cerai hidup belum tercatat dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemoho I Nik.XXXXXX tanggal 01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nik.1XXXXX tanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai an. XXXXX (Pemohon II) Nomor XXXXX/MSy TTN yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 30 Agustus 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3)

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Nelayan, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi melakukan komunikasi melalui handphone pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menikahkan adalah XXXXX setelah mendapatkan wakilah dari ayah Kandung pemohon II yang bernama XXXXX melalui telepon dan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXX,, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Duda cerai hidup namun pernikahannya dahulu tidak tercatat di KUA dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX Lahir Tanggal 08 Juli 2011, Cut XXXXXX Lahir Tanggal 16 Maret 2014, dan XXXXXX Lahir Tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mempunyai isteri lain sebelum menikah dengan Pemohon II yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun karena sedang berada di Malaysia dan tidak mempersiapkan administrasi;

2. Saksi 2 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II namun saksi terhubung melalui telepon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menikahkan adalah XXXXX setelah mendapatkan wakilah dari ayah Kandung pemohon II yang bernama XXXX melalui telepon dan saksi nikah bernama XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Duda cerai hidup namun pernikahannya dahulu tidak tercatat di KUA dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXX Lahir Tanggal 08 Juli 2011, XXXXXX Lahir Tanggal 16 Maret 2014, dan XXXXX Lahir Tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mempunyai isteri lain sebelum menikah dengan Pemohon II yang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun karena sedang berada di Malaysia dan tidak mempersiapkan administrasi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA manapun karena waktu Para Pemohon sedang berada di Malaysia dan tidak bisa mengurus administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan

Hal. 6 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.3 menunjukkan bahwa Pemohon II mempunyai akta cerai atas pernikahan yang sebelumnya sehingga menjadikan status Pemohon II sebagai Janda Cerai Hidup yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi yang mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi membenarkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para pemohon dan Saksi-saksi nyatanya Pemohon I mempunyai istri pertama yang tidak tercatat pernikahannya dan perceraianya sehingga Pemohon I telah melakukan Poligami tanpa adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka III.A-8 berbunyi “ Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010, di Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan adalah XXXX setelah mendapatkan wakilah dari ayah Kandung pemohon II yang bernama XXXX melalui telepon dan saksi nikah bernama XXXXX dan XXXX,, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I waktu menikah mempunyai istri lain yang telah lebih dahulu dinikahi namun tidak tercatat di KUA manapun dan belum melakukan perceraian di pengadilan dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX Lahir Tanggal 08 Juli 2011, Cut XXXXXXXX Lahir Tanggal 16 Maret 2014, dan XXXXXXXX Lahir Tanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena Para Pemohon menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 182/Pdt.P/2023/MS.Ttn, tanggal 27 November 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/MS.Ttn tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Hj. Murniati, S.H. sebagai ketua majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Syakya, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Hal. 9 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Syakya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.182/Pdt.P/2023/MS.Ttn